

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan suatu angkatan bersenjata tidak akan terlepas dari struktur formal negara. Terkait dengan hal tersebut, salah satu ahli teori kenegaraan ternama Thomas Hobbes menyatakan bahwa tujuan pendirian negara utamanya adalah untuk memberikan rasa aman, dalam pelaksanaannya negara membentuk angkatan bersenjata untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya¹. Selaras dengan hakikat tujuan nasional, dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan produk perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pertahanan negara sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, ditetapkan bahwa peran TNI adalah sebagai alat pertahanan negara².

Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau disebut juga Prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri

¹ Website TNI AD, <http://www.tniad.mil.id/index.php/binfungpen/artikel/transformasi-tni-ad-dibidang-latihan> (terakhir kali dikunjungi pada 29 Oktober 2016 Jam 20.00).

² Lampiran Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 Tanggal 15 Juni 2010 Tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tridarma Ekakarma (TRIDEK).

atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU)³. Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas penting militer, maka telah diadakan peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi anggota militer, disamping peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi anggota militer inilah yang disebut hukum militer. Demikian pula dalam bidang hukum pidana telah diadakan dan diberlakukan peraturan-peraturan khusus bagi anggota militer yang dikenal dengan istilah hukum pidana militer⁴.

Warga Negara Indonesia yang dilantik menjadi Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara, selain wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 (Delapan) Wajib TNI, Prajurit TNI dituntut untuk selalu taat dan patuh pada semua peraturan-peraturan perundangan yang berlaku khusus bagi Prajurit TNI seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit, Peraturan Disiplin Prajurit, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan militer, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku umum seperti KUHP dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tertentu.

³ Buku Saku Prajurit, Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembina Hukum, Pasal 21.

⁴ Soegiri dkk, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara republik Indonesia*, Indra Djaja, Jakarta, 1976, hlm. 3.

Peraturan itulah yang harus dan wajib ditaati oleh setiap Prajurit TNI baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira sehingga Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak atau merugikan nama baik kesatuan, masyarakat dan negara. Bagi Prajurit TNI yang terbukti melakukan pelanggaran hukum maka harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana, harus diselesaikan menurut mekanisme yang berlaku tanpa diskriminasi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di atas landasan “setiap orang diperlakukan sama di muka hukum (*equality before the law*)”⁵. Dari asas *equality before the law*, dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” dapat diartikan bahwa segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh semua instansi baik dikalangan sipil maupun militer harus dikenakan sanksi secara menyeluruh, transparan, tanpa pandang bulu dan bisa dipertanggungjawabkan.

Berbagai bentuk ragam peradaban masyarakat, belum tentu hukum itu selalu ditaati atau dipatuhi oleh anggota masyarakat, sehingga mengakibatkan ada pelanggaran maupun kejahatan (*crime*) yang dilakukan secara perorangan, secara berkelompok, secara terorganisir maupun tidak terorganisir, yang pada perbuatan

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 82.

pelanggaran maupun kejahatan tersebut menghasilkan beragam jenis tindak pidana⁶. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal saat ini adalah masalah korupsi. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan, karena para pelakunya menggunakan metoda yang semakin canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi⁷.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 16 Agustus 1999, kemudian undang-undang tersebut diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan tanggal 21 November 2001, pemberantasan tindak pidana korupsi belum juga mencapai titik keberhasilan yang diharapkan di Indonesia⁸. Koentjaraningrat, menyatakan bahwa korupsi sudah menjadi budaya bangsa⁹. Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi, maupun juga dalam bidang politik, sosial

⁶ Syaiful Ahmad Dinar, *KPK dan Korupsi (Dalam Studi Kasus)*, Cintya Press, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

⁸ Ario Wandatama dan Detania Sukarja, *Implementasi Instrumen Civil Forfeiture di Indonesia Untuk Mendukung Stolen Asset Recovery (SAR) Initiative*. 2007, Makalah dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional, hlm. 1.

⁹ Koentjaraningrat, *Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1974, hlm. 7.

budaya, maupun keamanan¹⁰.

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*)¹¹. Korupsi menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia, bahkan telah kronis. Korupsi di negara ini bahkan telah merambah semua ini bagaikan gurita. Penyimpangan ini bukan saja merasuki lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa di sana ada korupsi¹².

Praktik korupsi tidak hanya melanda negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Hanya saja, korupsi di negara-negara maju tidak separah dengan korupsi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Instrumen dan supremasi hukum pada negara-negara maju dalam memberantas korupsi, betul-betul berjalan sebagaimana mestinya karena adanya keseriusan aparat hukumnya yang didukung oleh kemauan politik (*political will*) kepala pemerintahan. Kenyataan sebaliknya di Indonesia, suburnya praktik korupsi terutama saat orde baru yang dilanjutkan di era reformasi, kurang menyentuh perhatian pemerintah (eksekutif)

¹⁰ Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Cet I, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

¹¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Citra Aditya Bakti, Semarang, 2008, hlm. 92.

¹² Achmad Zainuri, *Akal Kultural Korupsi di Indonesia*, Cahaya Baru Sawangan, Depok, 2007, hlm. 15.

dan wakil rakyat yang berada di pralemen (legislatif)¹³.

Bertitik tolak dari uraian diatas jelas bahwa pemberantasan korupsi bukanlah perkara yang mudah dan segera dapat diatasi. Karena sistem penyelenggaraan pemerintah yang mentabukan transparansi dan mengedepankan kerahasiaan dan tertutupan dengan menipiskan akuntabilitas publik dan mengedepankan pertanggungjawaban vertikal yang dilandaskan pada primordialisme, yang menggunakan sistem rekrutmen, mutasi dan promosi atas dasar koncoisme baik yang didasarkan kepada kesamaan etnis, latar belakang politik atau politik balas jasa. Keadaan ini semakin dipersulit lagi dan hampir merupakan keputusan ketika kita menyaksikan pula aparaturnya penegak hukum dari hulu ke hilir terlibat ke dalam jaringan korupsi yang seharusnya dijadikan musuh penegak hukum atau sasaran penegak hukum itu sendiri¹⁴.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus yang mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. Seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara¹⁵.

¹³ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 8.

¹⁴ Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm. 73.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 2.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang diletakkan pada tindak pidana tersebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu negara dan bangsa. Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai bencana alam dan kerusakan lingkungan seperti banjir, bahkan Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia¹⁶.

Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), peran penegak hukum terutama pada saat melakukan penyidikan sangatlah penting. Tindakan penyidikan merupakan pintu utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materil. Proses penyidikan merupakan langkah awal dari penegakan hukum, oleh karena itu kewenangan dalam melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana harus memiliki kejelasan, tidak hanya pada institusi penegak hukum mana yang berwenang dalam melakukan penyidikan tetapi juga seberapa besar kewenangan tersebut dilaksanakan

¹⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 69.

untuk menghindari timbulnya konflik dan disharmonis diantara institusi penegak hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia terutama pada tahap penyidikan selalu menjadi perhatian bagi banyak pihak. Selama ini hanya terdapat tiga institusi yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Ketiga institusi tersebut juga memiliki dasar hukum untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Di institusi Kepolisian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Dari ketentuan KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepolisian memiliki wewenang melakukan penyidikan, dalam hal ini penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana korupsi. Begitu juga dengan Kejaksaan juga memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Penjelasan Pasal tersebut “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain dari Kepolisian dan Kejaksaan, institusi yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah suatu komisi organik, yaitu komisi yang lahir dari undang-undang.

Pengertian KPK yang termaktub dalam Pasal 3 UU KPK berbunyi :

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Dilihat dari pembentukan dan kewenangannya, KPK mempunyai tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU KPK¹⁷. Kewenangan KPK sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Pasal 6 huruf c UU KPK, yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”.

KPK dalam menjalankan tugasnya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi hanya terhadap tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Pasal 11 UU KPK yang berbunyi :

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

¹⁷ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 188.

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara,
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau,
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Di dalam Pasal 6 huruf c UU KPK menyebutkan tentang tugas KPK, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan Pasal 11 huruf c memberikan pembatasan mengenai tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK adalah salah satunya yang menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar. Jadi, bila ditinjau dari pasal-pasal tersebut untuk tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara lebih dari satu milyar, yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan sipil saja, tetapi Prajurit TNI yang dididik dengan disiplin juga dapat terlibat menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang melibatkan Prajurit TNI yaitu kasus korupsi Ginandjar Kartasasmita saat menjabat Mentamben pada proyek *Technical Assistance Contract* (TAC) antara PT. Pertamina dengan PT. Ultrasindo Petro Gas (UPG) yang mengakibatkan merugikan negara 18 juta USD,

kasus korupsi PT. Asabri dan perumahan Prajurit TNI, pengadaan empat helikopter MI-17 TNI AD di Departemen Pertahanan atas temuan hasil audit BPK pada tahun 2004 yang dilakukan bersama-sama oleh perwira tinggi TNI yaitu Prihandono dengan sipil yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 3.2 Juta USD atau 29 milyar rupiah, kasus korupsi pengadaan pesawat tempur F-16 dan helikopter Apache di Kementerian Pertahanan yang dilakukan oleh perwira TNI yaitu Teddy Hernayadi tahun 2010-2014 yang mengakibatkan kerugian negara senilai 12 juta US dolar atau 130 milyar rupiah.

Selama ini sejumlah kasus besar tindak pidana korupsi yang melibatkan Prajurit TNI hanya ditangani melalui pengusutan oleh penyidik internal TNI yaitu Polisi Militer dan/atau Oditur Militer atau melalui pengusutan koneksitas yaitu dengan membentuk tim koneksitas yang terdiri dari penyidik Kejaksaan bekerjasama dengan penyidik di lingkungan TNI (Polisi Militer dan/atau Oditur Militer) bila kasus korupsi tersebut dilakukan bersama-sama oleh Prajurit TNI dan sipil. Padahal jika dilihat dari kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus korupsi merupakan salah satu kriteria tindak pidana korupsi yang dapat diselidiki oleh KPK. Selain dari ketentuan Pasal 11 UU KPK, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Prajurit TNI termasuk ke dalam subjek tindak pidana korupsi. Peraturan lainnya yang memungkinkan KPK dapat melakukan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Prajurit TNI yaitu Pasal 42 UU KPK menyebutkan

bahwa:

“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Berdasarkan Pasal 42 UU KPK di atas disebutkan bahwa KPK dapat melakukan koordinasi serta mengendalikan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Sebagaimana kewenangan yang sama juga diberikan kepada Jaksa Agung yang dituangkan di dalam Pasal 39 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yaitu Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

Dengan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada KPK sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, hal ini menyebabkan adanya pro dan kontra mengenai apakah KPK juga bisa melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya berasal dari kalangan militer sedangkan KPK merupakan lembaga negara yang bersifat sipil dimana anggota KPK tersebut juga merupakan bagian dari institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Selama ini di dalam sistem peradilan pidana militer yang berhak melakukan penahanan maupun penyidikan berasal dari kalangan militer itu sendiri.

Di kalangan yang menolak KPK untuk menjadi penyidik terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI banyak berasal dari kalangan militer

itu sendiri, mereka berpendapat bahwa KPK tidak bisa menjadi penyidik karena tidak adanya landasan hukum yang kuat untuk itu, karena dalam hal Prajurit TNI melanggar undang-undang hanya bisa dibawa ke Peradilan Militer, sedangkan KPK dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi adalah ranah peradilan umum. Lebih lanjut mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan KPK tidak bisa mengusut dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Sebab, pengadaan alutsista merupakan rahasia negara, ada sesuatu yang tidak bisa dibuka seperti belanja senjata karena memiliki standar rahasia¹⁸.

Di kalangan yang menyatakan dukungan terhadap KPK untuk dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI beralasan bahwa TNI bukan institusi yang bebas dari permasalahan korupsi oleh karena itu seluruh warga negara sama-sama punya hak dan kewajiban sebagai warga negara dan setiap warga negara mempunyai kedudukan yang di mata hukum. Dalam hal pengadaan alutista TNI mengeluarkan angka pembelanjaan yang fantastis, seringnya ada alutista yang rusak, pesawat atau kapal TNI yang jatuh, bukan tidak mungkin adanya kesalahan dalam hal pembelian alutista tersebut, bukan tidak mungkin juga ada kebocoran uang negara di situ. Belum lagi anggaran tentang kesejahteraan prajurit, mengelola uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

¹⁸ Website Nasional News Viva, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/528101-moeldoko-kpk-tidak-bisa-usut-pembelian-alutsista-tni>, (terakhir kali dikunjungi pada 29 November 2016 Jam 13.00).

(APBN) sebesar itu rawan juga terjadi korupsi¹⁹. Busyro Muqoddas menambahkan bahwa kasus korupsi dalam tubuh TNI paling besar sebenarnya datang dari pembelian alutsista (alat utama sistem pertahanan) maka dari itu perlu transparansi dalam bidang militer. “Transparansi untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan seharusnya sudah jadi kewajiban dari elite TNI dan pemerintah²⁰”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka hal inilah yang mendorong penulis untuk membuat tulisan atau penelitian yang berjudul **“Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, dan dengan diangkatnya judul penelitian penulis yang berjudul kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Oleh sebab itu maka penulis merumuskan dua masalah yang akan penulis kemukakan di dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI ?

¹⁹ Website Kompasiana, http://www.kompasiana.com/cakgugus7/kenapa-tentara-tak-bisa-disentuh-kpk_5529fa0f6ea8347c1c552d8c, (terakhir dikunjungi pada 29 November 2016 Jam 15.00).

²⁰ Website Indonesiapolicy, <http://indonesiapolicy.com/2016/10/05/kpk-vs-tni-tugas-yang-belum-terselesaikan/>, (terakhir kali dikunjungi pada 29 November 2016 Jam 17.00).

2. Bagaimana hambatan yuridis terhadap kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka diharapkan tujuan dari penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI.
2. Untuk mengetahui hambatan yuridis terhadap kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

D. Manfaat Penelitian


Dari penelitian penulis tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI diharapkan ada manfaat yang dapat diambil antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan penulis dan mahasiswa hukum dalam bidang hukum khususnya tentang tinjauan yuridis dan hambatan yuridis kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

- b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi bagi mahasiswa, dosen, Prajurit TNI maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi penulis selanjutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya tentang penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar dapat menjadi sumbangan pikiran bagi masyarakat, para praktisi hukum maupun penyelenggara negara ke depan khususnya di bidang militer dalam menerapkan upaya-upaya hukum yang lebih baik untuk digunakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI, agar terciptanya sikap dan prilaku Prajurit TNI yang berdisiplin tinggi yang sesuai nilai-nilai positif hukum, norma Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta budaya hukum dapat lebih dihayati dalam kehidupan keprajuritan dan kehidupan bermasyarakat.
- b. Sebagai bahan masukan bagi KPK sebagai lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi dalam menangani pelanggaran hukum berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI nantinya.



E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang di anggap relevan oleh peneliti²¹. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui²².

Berdasarkan hal tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu²³.

Kepastian hukum dapat dicapai dalam situasi berikut²⁴ :

- 1) tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

²² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

²⁴ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum*, (Terjemahan Tristam Moeliono), Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 5.

mudah diperoleh (*accessible*),

- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten,
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut,
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum,
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial²⁵. Teori kepastian hukum merupakan salah satu penganut aliran positivisme yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom, sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kant berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika Edisi ke-2, Jakarta, 2012, hlm. 76.

kepastiannya²⁶. Dan membangun hukum itu bukan pekerjaan yang sederhana karena suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi syarat keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang²⁷.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku²⁸.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal²⁹. Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh

²⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 74.

²⁷ Maria Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 6-7.

²⁸ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15.

²⁹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut³⁰.

Penegakan hukum mencakup tugas dan wewenang mempertahankan hukum (*and having van het recht*) terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum atau yang melakukan perbuatan melawan hukum atau pengingkaran sesuatu perikatan hukum termasuk menegakan hukum yaitu perbuatan menetapkan hukum mengenai hal-hal seperti status objek atau benda³¹.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³². Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak seperti nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan³³.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep,

³⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

³¹ Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Varia Peradilan Majalah Hukum, Tahun XXI, Nomor 243 Februari 2006, IKAHI, Jakarta, hlm. 4.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 5.

³³ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 9.

yaitu sebagai berikut³⁴ :

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali,
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual,
- 3) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

c. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk

³⁴ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan*, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 25.

hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)³⁵.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang berkompeten yang memberikan atribusi wewenang itu. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ pemerintah yang lain. Mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap ada pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat³⁶.

Di dalam konsep hukum publik, wewenang terdiri dari dari 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen

³⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

³⁶ Ridwan H. R, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 99.

konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)³⁷.

Menurut S.F. Marbun, wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum³⁸. Philipus M. Hadjon mendeskripsikan wewenang (*bevoegdheid*) sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), sehingga dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan³⁹. Menurut Bagir Manan, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, wewenang berarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu⁴⁰.

Secara teori, kewenangan mempunyai sifat dua macam yaitu kewenangan bersifat atributif dan distributif. Kewenangan atributif yaitu

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hlm. 90.

³⁸ S. F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154-155.

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, YURIKA, No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember, 1998, hlm. 1.

⁴⁰ Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Tentang Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 58.

kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, artinya wewenang tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian yang disebut sebagai asas legalitas. Kewenangan distributif yaitu kewenangan yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan atau organ lain. Segala tindakan organ pemerintahan harus didasarkan pada norma kewenangan, karena norma wewenang menjadi dasar keabsahan atas tindakan tersebut. Wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal yang memberikan legitimasi terhadap tindakan pemerintah, oleh karena itu wewenang bersangkut paut dan tidak dapat dipisahkan dengan asas legalitas sebagai landasan kewenangan pemerintah⁴¹.

d. Teori Pembagian Kekuasaan

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuk, baik ditingkat pusat dan lokal. Gejala perkembangan seperti ini, merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik secara ekonomi, sosial,

⁴¹ *Ibid*, hlm. 68.

politik, dan budaya⁴².

Teori pembagian kekuasaan mengajarkan bahwa dalam suatu negara terdapat tiga jenis kekuasaan yang disebut *Trias Politica*. Konsep tentang pembagian kekuasaan yang paling berpengaruh adalah gagasan dari Montesquieu. Hal itu karena doktrin *trias politica* yang dinisbatkan oleh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis organ negara.

Menurut Montesquieu disetiap negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu kekuasaan yudikatif, eksekutif dan cabang kekuasaan legislatif yang berhubungan dengan pembentukan hukum dan undang-undang negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil. Menurut Lee Cameron McDonald, yang dimaksudkan oleh Montesquieu dengan perkataan "*the executive in regard to matters that depend on the civil law*" itu tidak lain adalah *the judiciary*. Ketiga fungsi kekuasaan tersebut, yaitu legislatif, eksekutif atau pemerintah dan yudikatif. Yang diidealkan oleh Baron de Montesquieu (1689-1785) adalah bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi (*functie*), dan tidak boleh saling mencampuri urusan

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsultasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 35.

masing-masing dalam arti yang mutlak⁴³.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah⁴⁴. Kerangka konseptual diperlukan untuk merumuskan definisi-definisi tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran serta mengarahkan pembaca terhadap tujuan yang ingin dicapai dari pembahasan ini.

Adapun beberapa konsep yang terdapat dalam judul yaitu :

a. Kewenangan

Menurut Kaplan, Kewenangan adalah kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan⁴⁵.

Adapun kewenangan menurut Budihardjo, Kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan

⁴³ *Ibid*, hlm. 35.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 132.

⁴⁵ Miriam Budiarjo, *Op. Cit*, hlm. 64.

tertentu⁴⁶.

b. KPK

Menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK adalah lembaga negara yang dalam tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

c. Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

d. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa, Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

⁴⁶ *Ibid.*

negara.

e. Prajurit TNI

Di dalam Pasal 1 butir 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan-perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

F. Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”⁴⁷. Menurut Sunarti Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu⁴⁸.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 26.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 5.

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian⁴⁹. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagaimana yang akan dikemukakan lebih lanjut di bawah ini.

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu memberikan gambaran tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 2.

hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penting suatu penelitian⁵⁰. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan patut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁵¹.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis, sebab penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian demikian juga pelaksanaan dari permasalahan tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI serta hambatan yuridisnya.

Sifat diskriptif dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode penelitian dalam menggambarkan tentang fenomena-fenomena yang diteliti. Fakta-fakta yang ada dilakukan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi evaluasi dan pengetahuan umum⁵².

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian hukum pada dasarnya diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau diperoleh langsung dari

⁵⁰ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 30.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 93.

⁵² I.S. Susanto, *Kriminologi*, Penerbit UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 15.

masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan disebut data sekunder. Berdasarkan penggolongan data tersebut, penelitian hukum dapat dibedakan pula menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan sumber data primer⁵³.

Penelitian mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipergunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁵⁴.

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 10.

⁵⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 52.

mengikat⁵⁵. Bahan hukum primer, yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara⁵⁶.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- 6) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan

⁵⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 52.

⁵⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 67.

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

11) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

12) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

14) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah informasi tentang hukum yang berlaku, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum



primer⁵⁷. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku teks yang berisi prinsip-prinsip hukum dan pandangan-pandangan para sarjana⁵⁸ seperti hasil seminar, makalah, tesis maupun pendapat dari kalangan pakar hukum yang terkait dengan permasalahan tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁵⁹. Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain, Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan dari internet yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Oleh karena itu teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan.

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13.

⁵⁸ Ronny Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 43.

⁵⁹ Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 61.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber data yang ada⁶⁰. Fenomena yang diangkat dalam tesis ini dibahas dan dikaji menggunakan teori-teori hukum dan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan normatif dengan yang ada.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara normatif-kualitatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif. Analisis kualitatif deskriptif dan preskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan argumentasi bahwa penelitian ini tidak hanya dimaksudkan mengungkapkan atau menggambarkan data sebagaimana adanya, melainkan juga bertujuan menggambarkan realitas kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan⁶¹. Penelitian mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis normatif-kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun

⁶⁰ Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hlm. 66.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 68.

secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin hukum pidana untuk mencapai kejelasan permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansi dari penelitian ini yang terdiri dari 5 (lima) bab yang diawali dengan :

BAB I : PENDAHULUAN


Membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual serta Metode Penelitian.

BAB II : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pembahasan pada bab II dibatasi pada uraian mengenai tinjauan umum tentang perkembangan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, kewenangan penyidikan KPK di Indonesia, pengertian tindak pidana korupsi dan pengaturannya serta subjek dalam tindak pidana korupsi.

BAB III : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KPK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURT TNI

Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai dasar



hukum dan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tinjauan yuridis terhadap kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

BAB IV : HAMBATAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KPK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI

Membahas tentang hasil penelitian mengenai hambatan yuridis terhadap kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

BAB V : PENUTUP

Mengemukakan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap 2 (dua) permasalahan yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, selanjutnya dalam bab ini juga dikemukakan pula beberapa saran khususnya yang berkaitan dengan dasar wewenang dan hambatan yuridis KPK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.